

Keterangan Bebas Narkoba Bagi Calon Suami Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif *Maqashid asy-Syari`ah*

^{1*}Rizky Kurniawan; ²Milhan

¹⁻² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia

*Penulis Koresponden, rizky0201192108@uinsu.ac.id

disubmisi: 30-06-2025

disetujui: 01-08-2025

Abstrak

Masyarakat Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan telah mensyaratkan calon suami harus memiliki surat keterangan narkoba yang belum ditemukan dalam peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir. Dari Hasil penelitian yuridis sosiologis didapatkan motivasi masyarakat diantaranya karena semakin maraknya penggunaan narkoba, adanya perintah agama untuk memilih pasangan yang baik (saleh). Faktor-faktor pendukung bagiantisipasi perceraian disebabkan karena narkoba dari beberapa segi, yakni adanya niat baik, kerjasama keluarga, kesadaran orangtua, jarang adanya keberatan keluarga, dan kepatuhan putri terhadap orangtua. Faktor-faktor penghambat diantaranya disebabkan karena ada pihak tersinggung, lebih mementingkan kemapanan, calon pria tidak jujur, terburu-buru dalam pelaksanaan pernikahan, belum adanya peraturan daerah. Praktik demikian telah sesuai dengan *maqashid asy-syari`ah*, yakni dari segi menjaga agama (*hifz din*) dan menjaga keturunan (*hifz nasl*).

Kata Kunci: Syarat Pernikahan, Uji Bebas Narkoba, Perkawinan, *Maqashid asy-syari`ah*

Abstract

The community of Tanah Putih Tanjung Melawan District has required prospective husbands to have a drug certificate which has not been found in the regional regulations of Rokan Hilir Regency. From the results of sociological juridical research, it was found that community motivations include the increasing prevalence of drug use, the existence of religious commands to choose a good (pious) partner. Supporting factors in anticipating divorce caused by drugs from several aspects, namely the existence of good intentions, family cooperation, parental awareness, rare family objections, and daughters' obedience to parents. Inhibiting factors include being offended, prioritizing stability, dishonest grooms, rushing in carrying out marriages, the absence of regional regulations. This practice is in accordance with the *maqashid asy-syari`ah*, namely in terms of maintaining religion (*hifz din*) and protecting offspring (*hifz nasl*).

Keywords: Drug Free Test, Marriage, *Maqashid ash-Syari`ah*.

Pendahuluan

Allah Swt. telah menjadikan pernikahan sebagai jalan untuk mencapai ketentraman dan ketenangan. Pada QS. Ar-Rum[30]:21;

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Terdapat beberapa asas dalam perkawinan dan dijadikan pondasi dalam menjalankan rumah tangga, yakni kesukarelaan, persetujuan kedua pihak, kebebasan dalam memilih, kemitraan yang terjalin antara suami istri, untuk selama-lamanya dan terakhir monogami terbuka (ketika cukup syarat) (Ali, 2012 dan Sudanto, 2017)). Mencermati salah satu asas, yakni “untuk selama-lamanya” seperti yang dicantumkan di atas maka penting menjadi perhatian bersama agar suatu pernikahan tidak mudah patah atau putus di tengah jalan. Prinsip perkawinan di Indonesia mempersulit untuk terjadinya perceraian, karena ketika perceraian terjadi, maka itu berarti gagalnya mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan yang kekal, sejahtera dan bahagia (Kusuma, 2014), lain halnya ketika perceraian itu disebabkan adanya kematian, karena itu bagian dari takdir Allah Swt.

Kebahagiaan dan kekalnya suatu perkawinan ini jugalah yang disebutkan dalam definisi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan sebagai “akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*”.

Mendapatkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* bukanlah perkara yang mudah, karena banyak proses dan tahapan yang dijalankan diantaranya adalah ketika memilih pasangan, karena salahnya seseorang memilih pasangan besar kemungkinan dapat menimbulkan perceraian, sedangkan perceraian itu sendiri adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Swt. meskipun perceraian tetap diperbolehkan sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.

“Telah menceritakan kepada kami Katsir ibn `Ubaid al-Himshi, dari Muhammad ibn Khalid dari `Ubaidillah ibn al-Walid al-Washshafi, dari Muharib ibn Ditsar dari `Abdullah ibn `Umar, berkata ia telah

bersabda Rasul saw., suatu perkara halal dan paling dibenci oleh Allah Swt. adalah talak (perceraian)” (H.R. Ibn Majah: 2012, VI, 175).

Perceraian yang terjadi biasanya dikarenakan adanya percekcoakan dari hal yang tidak menyenangkan satu pihak. Sebagai contoh kebiasaan suami mengkonsumsi hal-hal terlarang seperti narkoba. Perlakuan ini akhirnya menyebabkan kekisruhan rumah tangga, Sehingga terjadi pengabaian kewajiban dengan menelantarkan untuk memberi nafkah keluarga. Narkoba atau narkotika merupakan suatu obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun semisintesis yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan (Sudanto, 2017). “Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan....” (Eleanora, 2011). “Narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan pabrik narkoba secara ilegal pun sudah didapati di Indonesia” (Eleanora, 2011).

Masalah lain yang dapat timbul dikarenakan penggunaan narkoba, tidak saja dipandang dari segi potensi rusaknya hubungan dalam rumah tangga, akibat lainnya yang akan berdampak adalah prinsip-prinsip agama yang dilanggar dan juga kesehatan yang akan terganggu untuk jangka panjang. Faizal ada menuliskan mengenai akibat dari penggunaan narkoba dalam pandangan agama Islam, dijelaskannya dengan mengutip pendapat dari az-Zahabi bahwa narkoba adalah benda beragam bentuknya yang apabila dikonsumsi dapat menghilangkan akal, perbuatan tersebut adalah diharamkan oleh Allah SWT., sesuai yang tercantum dalam Q.S. Al-Maidah [5]:91 (Faizal, 2015).

Akibat narkoba apabila dipandang dari segi kesehatan dijelaskan oleh Sarwono, menurutnya efek dari penggunaan narkoba adalah hilangnya kesadaran serta dapat menimbulkan ketergantungan. Elpandi turut menjelaskan efek negatif dari penggunaan narkoba yakni dapat membuat perasaan berubah, mengganggu penglihatan, dan juga merusak syaraf, dan di antara bentuknya adalah kantuk atau tidur yang berlebihan” (Elpandi, 2019). Terdapat efek lain dari penggunaan narkoba yang ditulis oleh Amanda, dkk., dengan mengutip pendapat dari Budianto (1989), yakni depresan, stimulan, dan halusinogen. Depresan adalah kondisi dimana tubuh tidak berfungsi sebagaimana baiknya, bahkan dapat menyebabkan overdosis. Stimulan maksudnya kadang penggunaan narkoba dapat merangsang kegairahan, tapi tidak didapatkan dengan cara yang normal. Berikutnya adalah halusinogen, yakni persepsi dari penggunaannya dapat mengakibatkan halusinasi (Amdan, 2017, Azzulfa, 2021).

Salah satu hal yang menjadi perhatian saat ini adalah pasangan (suami) pengguna obat-obatan terlarang. dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dicantumkan dengan istilah pematik, dan dapat dilihat pada Pasal 110 aturan ini, khususnya pada huruf a. Disebutkan dalam pasal tersebut

salah satu alasan perceraian ialah; “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” . Adanya aturan ini dapat dijadikan alasan oleh istri untuk menggugat suaminya dalam menuntut perceraian.

Fenomena tingginya perceraian yang terjadi di banyak tempat, ternyata berbeda dengan yang ada pada masyarakat Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Orangtua dari perempuan yang ingin menikah mempunyai suatu kegelian tersendiri menyikapi masalah ini. Mereka sangat menginginkan kebahagiaan untuk putrinya, sehingga harus benar-benar mengetahui calon menantunya, meskipun yang akan datang adalah laki-laki pilihan anak gadisnya.

Tanggung jawab ayah sebagai wali dalam pernikahan bukan saja menjadikan sahnya suatu pernikahan, lebih dari itu ada tanggung jawab besar dalam menyerahkan tanggung jawab kepada pria lainnya yang kelak menjadi pasangan hidup untuk putrinya itu. Fenomena yang ada pada masyarakat orangtua yang akan menikahkan putrinya) di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan terlebih dahulu ingin mendapatkan kepastian calon menantunya adalah seorang yang bebas dari penggunaan narkoba, terdapat beberapa cara dilakukan. Pertama, berpesan kepada putrinya agar bertanya kepada calonnya, kedua berbicara langsung kepada calon menantunya perihal penggunaan narkoba, ketiga berbicara langsung kepada calon menantu dan keluarganya, keempat meminta surat keterangan bebas narkoba.

Keempat cara adakalanya dilakukan secara bervariasi, terdapat ada orangtua yang hanya meminta jawaban lisan saja, ada juga menekankan perlu adanya bukti otentik dari dokter yang mengeluarkan surat bebas narkoba, dan itu semua tergantung dari situasi yang dihadapi atau keyakinan dari orangtua seorang perempuan sebelum masuk ke jenjang berikutnya dalam proses pernikahan. Ketika orangtua sudah yakin meskipun calon menantunya belum memberikan pemeriksaan maka dapat saja pernikahan berlangsung, atau kadang kala juga orangtua menjadikan syarat bukti tertulis bebas narkoba sebelum terjadinya proses pernikahan.

Selektif dalam memilih pasangan bukanlah suatu perkara yang jelek, bahkan dalam pandangan agama Islam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, memilih calon pasangan mesti memperhatikan 4 (empat) hal, baik dari segi wajah, keturunannya, harta dan juga agamanya (H.R. Al-Bukhari, 2012), tapi terpenting dari keempat itu adalah baiknya seseorang yang akan dipilih dari segi agamanya, karena dapat menjaga ketaatan kepada Allah Swt. dan juga akan mampu bertanggung jawab dalam rumah tangga. Salah satu bagian dari yang dipilih dikarenakan agamanya itu dapat diindikasikan dengan cara memastikan pria yang akan mempersunting seorang gadis adalah orang

yang bukan pengguna obat-obatan terlarang, karena Islam mengharamkan seseorang merusak akal, sedangkan penggunaan narkotika dan segala jenisnya itu merusak otak penggunanya. Seseorang yang menjaga agamanya adalah ia yang tidak mau mabuk-mabukan dengan barang yang diharamkan, termasuk dalam hal ini penggunaan narkoba jenis apapun.

Selain itu sebagai informasi, di KUA yang ada di Kabupaten Rokan Hilir belum mempunyai aturan khusus mengenai adanya syarat keterangan bebas narkoba oleh calon suami sebagai syarat pernikahan. Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengkaji urgensi surat keterangan bebas sebagai syarat pernikahan. Gusmat, (2021) menilai kebijakan Kemenag Jawa Timur melalui Surat Edaran No. B-7030 sebagai langkah preventif untuk melindungi keluarga dari dampak penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan usia produktif.

Janah, (2020) menambahkan bahwa tes narkoba berfungsi sebagai ikhtiar medis dan psikologis dalam mempersiapkan mental pasangan serta sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*). Sementara itu, Iskandar (2024) menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini belum diimplementasikan secara menyeluruh, muatannya tidak bertentangan dengan hukum nasional maupun Islam dan relevan diterapkan di daerah dengan tingkat kasus narkoba yang tinggi seperti Aceh. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan karena belum ada aturan khusus mengenai syarat bebas narkoba di KUA Kabupaten Rokan Hilir, padahal kesadaran masyarakat telah berkembang dan selektif dalam memilih calon menantu.

Begitu besarnya keinginan calon mertua untuk mendapatkan calon menantu bukan pengguna narkoba didasari atas keinginan untuk menjaga putrinya ketika membangun rumah tangga. Faktor lainnya yang dapat dijelaskan untuk sementara adalah dikarenakan seseorang pengguna narkoba besar kemungkinan adalah seorang yang tidak taat dalam beragama sehingga sulit untuk menjadi imam dalam rumah tangga. Selain itu, pengguna narkoba apabila dilihat dari segi kesehatan maka bukanlah pribadi yang normal seperti pria pada umumnya, dan ini menjadi kekhawatiran bagi orangtua seandainya faktor kesehatan itu kelak menjadi rusaknya rumah tangga anak mereka kelak.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan normatif. Secara empiris, penelitian ini mengkaji kondisi dan keadaan dari proses pernikahan yang mensyaratkan calon mempelai pria bebas narkoba di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Sementara itu, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam, khususnya *Maqashid asy-Syari'ah*.

Penelitian normatif dijelaskan oleh Ibrahim sebagai suatu penelitian yang menyandarkan kepada (menganalisis masalah) dengan pendekatan dogma atau aturan dalam suatu permasalahan tertentu (Ibrahim, 2014). Norma yang digunakan adalah teori *maqashid asy-syari'ah* (tujuan syariah) yang diperkenalkan oleh Imam asy-Syathibi, baik itu dalam rangka *hifzhud din* (menjaga agama), *hifzhul 'aql* (menjaga akal), *hifzhun nafs* (menjaga jiwa), *hifzhun nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzhul mal* (menjaga harta), yang digunakan sebagai pisau analisis. Sifat penelitian adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan penguraian masalah dan pemecahan masalah menggunakan deskripsi tanpa rumus tertentu (Basuki, 2016).

Terdapat 3 (tiga) sumber data digunakan, yakni data primer, data skunder dan data tersier. Data primer adalah data yang penting dalam suatu penelitian, dan dapat digunakan oleh peneliti secara langsung (Arikunto, 2016, 86). Terdapat 2 (dua) data primer dalam penelitian ini, pertama berupa hasil observasi dan wawancara, dan kedua hasil analisis teori *maqashid asy-syari'ah* oleh Imam asy-Syathibi yang berjudul *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Data Skunder dalam penelitian ini adalah data tingkatan kedua setelah data primer (KBBI, 2016). Seperti dalam data primer, dalam data hukum skunder terdiri dari 2 (dua) bagian utama, pertama berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia menyangkut tentang perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan lainnya. Data skunder lainnya adalah kitab-kitab fikih yang membahas masalah pernikahan. Data tersier adalah pelengkap, berupa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perkawinan, juga hadis-hadis Nabi saw., jurnal, skripsi dan lainnya, sehingga dapat memberikan pengayaan dalam masalah yang hendak diteliti.

Penelitian dilaksanakan bulan Februari sampai bulan Maret 2024. Tempat penelitian adalah 3 (tiga) desa/kelurahan dari 6 (enam) desa yang ada di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, yakni di 1). Desa Melayu Besar, 2). Desa Melayu Tengah, dan 3). Desa Mesah (BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2023). Subjek penelitian terdiri dari 3 (tiga) orang dari masing-masing masyarakat yang ada di 3 (tiga) desa/kelurahan yang diteliti, sehingga total subjek penelitian berjumlah 9 (sembilan) orang dari perwakilan masyarakat yang ada di setiap desa/kelurahan yang di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Nama-nama informan subjek penelitian yakni, Ridwan, Zainab dan H. Hamdan (masing-masing dari Desa Melayu Besar). Muhammad Manaf, Rahmawati dan H. Zulkifli (masing-masing dari Desa Melayu Tengah). Zainuddin, Sohbul Anshar dan H. Mustahafa Husain (masing-masing dari Desa Mesah).

Banyak cara dalam pengumpulan bahan hukum, baik melalui observasi, angket, wawancara dan lainnya (Marzuki, 2015). Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian nantinya terdiri dari 3 (tiga) cara, yakni observasi, wawancara, dan studi naskah, terdiri dari 2 (dua) bagian, pertama berupa aturan perundang-undangan tentang perkawinan, kedua buku-buku yang membahas tentang *maqashid asy-syari'h*, terakhir adalah foto dokumentasi.

Observasi adalah tindakan penelitian dilakukan secara langsung di lokasi penelitian (KBBI, 2016), mempunyai standar tinggi (Arikunto, 2016), sistematis, prosedural Sugiono (2017) Observasi dalam penelitian ini mendatangi secara langsung desa/kelurahan yang diteliti. Wawancara, yakni cara lain dalam pengumpulan data penelitian. Disebutkan bahwa wawancara adalah pertanyaan yang diajukan secara lisan dan dijawab dengan lisan serta dengan tatap muka secara langsung (Nawawi, 2014). Pewawancara disebut dengan interviewer sedangkan terwawancara (informan) disebut dengan interviewee. Model wawancara adalah semi terstruktur (*semistructured interview*) (Moleong, 2012), yakni menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, sekaligus dapat bertanya selain yang telah dipersiapkan dalam menggali lebih dalam data yang ingin dikumpulkan.

Penganalisaan bahan hukum adalah suatu kegiatan dalam menghayati, mendalami, serta melakukan penganalisaan terhadap data yang telah dikumpulkan dari suatu penelitian. Terdapat 3 (tiga) cara analisis data, baik dengan mereduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan (Basrowi dan Suwandi, 2016). Reduksi data (*data reduction*) adalah memilah data yang primer dan skunder. Data reduksi berasal dari hasil observasi dan wawancara terhadap masyarakat yang ada di desa/kelurahan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan.

Selanjutnya penyajian data (*data display*), yakni penganalisaan, perbandingan serta pengerucutan data terpenting yang dapat disajikan dalam suatu penelitian. Penganalisaan data dengan cara memperbandingkan praktik di masyarakat yang ada di desa/kelurahan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dalam memilih pasangan mempelai pria yang bebas narkoba. Langkah berikutnya adalah, membandingkan dengan aturan perundang-undangan di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan juga melakukan penganalisaan dengan teori *maqashid asy-syari'ah* yang dipopulerkan oleh Imam asy-Syathibi dalam bukunya *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, serta kitab-kitab lainnya yang ada mengulas tentang *maqashid asy-syari'ah*. Terakhir adalah kesimpulan, merupakan hasil akhir yang ditampilkan dalam penelitian yang telah dilaksanakan.

Hasil dan Pembahasan

Keterangan Bebas Narkoba sebagai Syarat Pernikahan

Sebagai bagian dari kasih sayang orangtua kepada anaknya, memilih pasangan saat ini memang telah diberikan kebebasan kepada putri mereka. Hanya saja dalam memberikan izin untuk melaksanakan pernikahan, peran orangtua tidak dapat diabaikan begitu saja, baik dari menilai pasangan yang telah dipilih, begitu juga dari segi memberikan pendapat dan juga saran. Itu semua dilakukan demi kebahagiaan putri mereka agar langgeng dalam membina rumah tangga.

Perihal keterangan bebas narkoba oleh calon suami sebagai syarat pernikahan didapatkan keterangan dari Ridwan, yang merupakan masyarakat dari Desa Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Uraianya sebagai berikut, “Mengetahui kondisi bebasnya calon suami dari penggunaan narkoba dilakukan agar anak perempuan selamat dari laki-laki yang rusak masa depannya, karena ketika seseorang menggunakan narkoba, dapat dipastikan ia akan merusak kehidupan orang lain termasuk dalam hal ini istri dan anak-anaknya kelak” (Ridwan, wawancara pribadi, 23/02/2024).

Selain keterangan dari Ridwan, didapatkan juga informan dari Zainab, dituturkannya, “Saya sangat setuju dengan adanya syarat tertulis bebas narkoba dari instansi berwenang, agar sebagai orangtua yang akan menikahkan anak gadis kami dapat berlega hati, meskipun bebasnya narkoba seorang suami belum dapat memastikan langgengnya pernikahan paling tidak itu bagian dari ikhtiar orangtua” (Zainab, wawancara pribadi, 23/02/2024).

Baik Ridwan maupun Zainab selaku orangtua yang pernah melangsungkan pernikahan masing-masing dari putri mereka, sangat mewaspadai perilaku dari calon menantu yang akan menjadi anggota keluarga mereka, kewaspadaan ini terutama mengenai apakah pria yang akan mempersunting anak gadis mereka adalah benar-benar pria yang tidak menggunakan narkoba apapun jenisnya. Seperti yang dijelaskan oleh Ridwan, penggunaan narkoba adalah salah satu masalah yang kerap dapat menyebabkan perceraian, dan mereka tidak menginginkan kehidupan anak gadis mereka rusak karena seorang suami pemadat atau pengguna narkoba dan obat-obatan terlarang.

Mendapatkan informasi lebih lanjut wawancara dilakukan terhadap masyarakat dari desa lainnya, yakni dari Desa Melayu Tengah. Muhammad Manaf menjelaskan, “Terhadap cara orangtua yang beberapa tahun belakangan ini telah menggiatkan syarat bebas narkoba menjadi syarat pernikahan, adalah hal yang perlu disambut baik” (Muhammad Manaf, wawancara pribadi, 02/03/2024).

Masyarakat dari Desa Melayu Tengah mengapresiasi dari adanya inisiatif masyarakat dalam menseleksi calon menantu pria dengan syarat bebas narkoba, meskipun di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan sendiri belum ada aturan mengenai hal itu, beliau berharap agar masalah ini dapat diatur sedemikian rupa, yakni dibuatnya aturan mengenai syarat nikah dengan memberikan bukti otentik atau keterangan bebas narkoba bagi calon mempelai, khususnya terhadap pria yang akan menikah, karena memang banyak yang menjadi pematik adalah dari kalangan pria.

Informan Rahmawati memberikan penjelasan, mengenai pengalamannya sebagai orangtua yang hampir saja menikahkan putrinya dengan pria yang ketergantungan dengan narkoba dan sejenisnya, dijelaskannya, “Saya sebagai seorang ibu menginginkan putri saya untuk menikah. Pernah suatu ketika seorang pria datang ke rumah, ternyata telah lama berkenalan dengan putri saya, dan tak panjang lebar, ternyata ia mempunyai maksud untuk mempersunting anak saya. Tentu saja kami setuju, hanya saja waktu itu baik saya dan juga suami memberikan syarat utama, selain syarat pernikahan tentunya, yakni ia benar-benar harus seorang yang tidak ketergantungan dengan narkoba. Alhamdulillah, di lain waktu ia tidak datang, diketahui dari teman-teman dekatnya pemuda yang hendak menikahi putri kami adalah seorang pencandu narkoba” (Rahmawati, wawancara pribadi, 02/03/2024).

Penjelasan dari Rahmawati berupa pengalaman mereka yang hampir menikahkan putri mereka dengan seorang pengguna narkoba adalah penting untuk dilakukan orangtua manapun. Jangan saja menilai seseorang dengan penghasilan dan sudah mapan, lebih dari itu ketaatan dalam agama Islam, dan tidak tersentuh dari penyalahgunaan narkoba adalah penting untuk menjadi pertimbangan, agar kelak tidak menyesal ketika pernikahan telah dilaksanakan.

Berikutnya desa yang masyarakatnya dijadikan informan untuk didapatkan keterangan dan informasi mengenai motivasi masyarakat Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dalam mengantisipasi perceraian dengan terjaminnya calon menantu dari penyalahgunaan narkoba, adalah masyarakat dari Desa Mesa. Keterangan di dapatkan dari Zainuddin, sebagai berikut, “Melihat banyaknya perceraian yang terjadi diakibatkan dari narkoba yang saat ini terjadi. Saya pribadi dan keluarga apabila ada pria yang ingin mempersunting putri kami, maka kami harus benar-benar yakin ia bukanlah seorang pencandu narkoba” (Zainuddin, wawancara pribadi, 15/03/2024).

Sohibul Anshar memberikan keterangannya. “Dimaklumi saat ini, banyak sekali penyebab dari perceraian, hanya saja yang paling tinggi dikarenakan penggunaan obat-obatan terlarang. Membina rumah tangga tidaklah mudah, sebab itu jangan pula beban rumah tangga yang ada,

seperti pertengkaran, ekonomi, dan lainnya bertambah berat dengan adanya suami atau pasangan hidup dengan penggunaan narkoba. (Sohibul Anshar, wawancara pribadi, 15/03/2024).

Mendapatkan informasi lebih banyak dari perspektif tokoh agama Islam yang ada di Desa Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, yakni H. Hamdan memberikan penjelasannya. “Wali-wali dari gadis yang ingin melangsungkan pernikahan telah mulai jeli dalam masalah ini, sehingga mereka akan meminta kepada calon menantunya, berupa surat keterangan dari dinas terkait bukti bebas narkoba” (H. Hamdan, wawancara pribadi, 02/03/2024).

Dilanjutkan oleh H. Hamdan, “Bagi masyarakat di desa kami, tidak adanya surat keterangan bebas narkoba, dapat berakibat tertunda atau batalnya pernikahan, hal ini menjadi penting bagi kami, daripada anak keluarga kami bercerai di kemudian hari, lebih baik rasanya memberikan kesempatan kepada pihak pria untuk dapat membuktikan bahwa dirinya bukanlah seorang pencandu narkoba, apabila syarat tidak dapat ditunjukkan, maka banyak hal yang bisa terjadi, di antaranya adalah dapat menunda pelaksanaan pernikahan” (H. Hamdan, wawancara pribadi, 02/03/2024).

Penjelasan dari H. Hamdan difahami, adanya surat keterangan bebas narkoba teramat penting dalam melangsungkan pernikahan, bahkan suatu niat untuk melangsungkan pernikahan diundur dikarenakan calon menantu, atau calon suami dari putri mereka tidak dapat meyakinkan orangtua (calon mertua), baik dari persaksian keluarga misalnya, atau menunjukkan bukti berupa surat keterangan resmi dari instansi yang berwenang misalnya.

Berikutnya tokoh agama Islam dari Desa Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, hanya saja yang diwawancarai berikut ini adalah tokoh agama Islam yang ada di desa tersebut. Ketika ditanyakan, apa memang urgen melangsungkan pernikahan dengan terlebih dahulu memastikan pasangan adalah seorang yang bukan pengguna narkoba?, dijawab oleh informan, “Memang masalah bebas narkoba tidak ada dalam syarat nikah, meskipun ia seorang pemakai tetap sah nikahnya, karena telah sempurna rukun dan syaratnya. Bebas narkoba yang menjadi syarat itu bukan dalam artian pemahaman agama, hanya saja sebagai suatu penemuan hukum terhadap permasalahan dalam pernikahan yang belakangan ini banyak terjadi perceraian, dan salah satu penyebab utamanya” (H. Zulkifli, wawancara pribadi, 23/02/2024).

Pengetahuan H. Zulkifli memang belum ada aturan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan bahwa seseorang menikah harus terlebih dahulu menunjukkan bukti terlepas dari pengaruh obat-obatan terlarang. Dijelaskan lagi oleh informan, dan memang tidak ada dalam aturan fikih baik rukun dan syarat mempelai sebagai seorang yang tidak

menggunakan obat-obatan terlarang, hanya saja karena urgensinya permasalahan tersebut, maka di tempat informan masing-masing dari orangtua secara inisiatif memberlakukan suatu aturan atau cara dalam memilih pasangan untuk anak gadis mereka, dan salah satunya adalah memastikan menantu yang akan hadir di keluarga mereka adalah pria yang bukan sebagai pepadat.

Seorang tokoh agama Islam dari Desa Mesa Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan memberikan pendapatnya. “Perihal adanya orangtua di desa ini yang mulai mewaspadaai pria atau calon menantu yang hendak melamar putri mereka, maka saya berpandangan itu adalah baik. Ini dikarenakan seorang wali berhak memilih pasangan terbaik bagi putri mereka. Paling tidak ada 4 (empat) kriteria yang diberikan Rasul saw., dan di antara kriteria terpenting adalah agama.

Terkait dengan salah satu larangan adalah meminum khamar, karena memabukkan, sebab itu narkoba juga memabukkan, bahkan lebih dahsyat lagi akibat buruk yang ditimbulkannya” (H. Musthafa Husain, wawancara pribadi, 15/03/2024).

Setelah dicantumkan satu persatu keterangan dari informan dapat disimpulkan beberapa hal, yakni, 1). Maraknya perceraian disebabkan narkoba, 2). Perintah agama untuk memilih pasangan yang baik, di antaranya tidak bergantung dengan segala yang memabukkan termasuk dalam hal ini penggunaan narkoba dan sejenisnya, 3). Dikhawatirkan dapat menjadi oknum kriminal di tengah masyarakat, 4). Perintah agama terhadap orangtua untuk benar-benar menjaga putri mereka, termasuk dalam hal ini dalam menentukan pasangan putri mereka, 5). Dikhawatirkan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 6). Mendapatkan rasa tentram dan nyaman dalam hati orangtua, 7). Memastikan masa depan keluarga putri mereka dapat berjalan dengan langgeng dan Sakinah.

Kebiasaan mensyaratkan calon mempelai pria bebas narkoba di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan perlahan membentuk suatu kebiasaan sosial yang berkembang secara alami. Hal ini menyebar dari mulut ke mulut, di mana banyak kasus rumah tangga yang gagal akibat keterlibatan suami dalam penyalahgunaan narkoba. Masyarakat setempat menganggap bahwa permintaan surat bebas narkoba sebagai bentuk kehati-hatian menjaga kemaslahatan keluarga. Selain itu, dari pemerintah tidak terdapat fasilitas atau instruksi formal mendukung kebiasaan ini .

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor-Faktor Pendukung

Keterangan bebas narkoba oleh calon suami sebagai syarat pernikahan pada masyarakat Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan

terdapat faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Hal ini dijelaskan oleh informan dari masyarakat yang ada di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, sebagai berikut, “Selama ini tindakan dalam mengantisipasi calon menantu agar seorang yang bukan pengguna narkoba mendapatkan sambutan dari masyarakat, baik dari sebelah perempuan maupun juga dari sebelah pria. Kedua keluarga menginginkan pernikahan tanpa menyembunyikan perkara yang buruk, terutama tidak ada kaitan kedua calon yang akan menikah dengan penggunaan narkoba”(Ridwan, wawancara pribadi, 23/02/2024).

“Warga sebenarnya semakin tahu akan pentingnya seseorang yang akan menikah dimulai dari tidak adanya pengaruh buruk dari narkoba. Sebab itu, kesadaran ini menjadi penting dalam upaya maraknya penggunaan narkoba di masyarakat, di antaranya menurut saya mengundurkan pernikahan yang diketahui dengan jelas calon mempelai adalah pengguna narkoba” (Zainab, wawancara pribadi, 23/02/2024).

“Bercerai merupakan suatu tragedi dalam rumah tangga, tidak saja bagi kedua pasangan, begitu juga bagi orangtua mereka. Adanya tindakan berupa antisipasi perceraian dengan melihat kondisi jasmani tidak terganggunya seseorang dengan narkoba merupakan perkara yang sangat penting saat ini” (Muhammad Manaf, wawancara pribadi, 02/03/2024).

Zainuddin memberikan keterangannya, “ketika seorang pria akan menikah, ia tidak saja harus mempersiapkan materi, tapi harus benar-benar bersih jasmani dan rohaninya. Dapat diketahui, seorang pria yang menjadi pencadu narkoba kadang mudah dan sulit menilainya apakah ia seorang yang bukan pengguna narkoba atau bukan, karena orang bisa saja bersilat lidah atau berdalih. Di antara yang sulit untuk dilakukan rekayasa adalah keterangan kesehatan dari dinas terkait, dan ini harus dengan uji air seni dan tidak boleh direkayasa karena dapat berakibat berurusan dengan hukum di kemudian hari” (Zainuddin, wawancara pribadi, 15/03/2024).

“Menurut saya, dikarenakan niat yang baik bukan karena untuk membuka aib, atau dikarenakan hal-hal lainnya, maka upaya menilai calon mempelai agar bukan pengguna narkoba akan disambut baik kedua keluarga” (H. Zulkifli, wawancara pribadi, 23/02/2024). “Saya pribadi berpendapat, masyarakat senantiasa mau bekerja sama dalam memberantas narkoba dari segala sisinya, dan di antara upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjaring pria yang akan datang mempersunting putri mereka”(H. Zulkifli, wawancara pribadi, 23/02/2024).

H. Hamdan menuturkan, “masing-masing dari orangtua berbagai cara untuk benar-benar merasa yakin bahwa putri mereka dipersunting seorang pria yang baik, dan salah satunya adalah seorang pria yang

bukan pencandu narkoba. Saya melihat konsep dan pemahaman ini diterapkan dalam memilih pasangan untuk putri mereka, dan syukurnya kedua orangtua sepakat dalam hal ini” (H. Hamdan, wawancara pribadi, 02/03/2024).

“Setiap elemen dari keluarga, baik itu pria, wanita, calon mertua (pihak pria dan wanita), harus benar-benar dapat bekerja sama, dan jangan sampai ada ketersinggungan dari syarat yang dibebankan salah satu pihak, dan tentunya pihak keluarga pria pun dapat meminta hal yang sama” (H. Musthafa Husain, wawancara pribadi, 15/03/2024).

Sesuai dengan yang telah dicantumkan di atas, maka dapatlah diketahui terdapat faktor-faktor pendukung keterangan bebas narkoba oleh calon suami sebagai syarat pernikahan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, yakni, 1). Adanya niat yang baik, 2). Ingin sama-sama transparansi dalam memberikan keterangan kesehatan jasmani berupa bebas narkoba, 3). Kerjasama dan keakuran antar keluarga, baik dari sebelah calon pria dan juga sebelah calon wanita, 4). Masyarakat yang mulai sadar pentingnya menikahkan putri mereka dengan seorang yang bukan pengguna narkoba, 5). Tidak ada keberatan dari masing-masing keluarga, 6). Kepatuhan calon istri dalam syarat yang ditentukan orangtua terhadap pasangan pilihannya.

Faktor-Faktor Penghambat

Terdapat juga faktor-faktor penghambat keterangan bebas narkoba oleh calon suami sebagai syarat pernikahan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Keterangan dari informan masyarakat Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. “Tidak semua niat yang baik dapat diterima oleh setiap orang, karena merasa tidak dipercaya anak mereka adalah seorang yang bukan pengguna narkoba, maka ketika ditanyakan secara langsung, atau ketika dijadikan syarat bukti bebas narkoba, dapat saja pernikahan menjadi batal”(Ridwan, 23/02/2024).

“Syarat yang hanya ditekankan dengan bahasa, dan memang bukan syarat dari aturan negara dan agama, kerap diabaikan oleh pihak pria dan kadang dari orangtua putri yang akan menikah” (Zainab, wawancara pribadi, 23/02/2024). “Terdapat beberapa kasus yang pernah saya ketahui secara langsung, dikarenakan usia yang semakin menua, menjadi penyebab baik orangtua dan juga wanita yang akan menikah tidak memperhatikan apakah pria yang akan mempersuntingnya itu pengguna narkoba atau tidaknya” (Muhammad Manaf, wawancara pribadi, 02/03/2024).

“Sebagai seorang ibu rumah tangga, saya tahu persis pandangan dari seorang ibu, di antaranya adalah menginginkan pasangan untuk putri mereka adalah orang kaya, terpendang, dan mapan. Mereka sering lupa diri, hanya memandang itu semua dan melupakan pentingnya

mendapatkan menantu yang bukan pengguna narkoba” (Rahmawati, wawancara pribadi, 02/03/2024).

“Kerinduan mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan impian dari setiap insan. Tapi itu semua tidak mudah dicapai apabila dimulai dengan sesuatu yang tidak baik. Sebut saja dari adanya iktikad yang tidak baik dengan menyembunyikan kondisi sebenarnya dari pria yang akan menikah. Ini pernah terjadi, ketika ia mendatangi ke rumah calon mempelai, ia sedapat mungkin akan fokus, penampilan baik, ucapan tutur kata yang enak didengar, ternyata adalah seorang pengguna narkoba, tapi berupaya mendapatkan perempuan impiannya dengan segala cara” (Zainuddin, wawancara pribadi, 15/03/2024).

“Terdapat juga pengalaman keluarga saya, ada ponakan putri yang secara tiba-tiba ingin menikah segera. Dikarenakan keterburuan ini, dan sengaja dibuat oleh calon pria, agar kondisi dan identitasnya tidak dapat dilacak dengan segera, termasuk dalam hal apakah ia seorang pengguna narkoba atau bukan. Malangnya di kemudian hari baru diketahui, ternyata pria yang datang ke keluarga saya adalah seorang pengguna narkoba” (Sohibul Anshar, wawancara pribadi, 15/03/2024).

“Agama hakikatnya menjadi benteng dalam melakukan kebaikan, hanya saja ada juga orang yang tidak bertanggung jawab yang mendalilkan agama sebagai alasan. Begitu juga halnya dengan syarat bebas narkoba, kadang kala terdapat kilasan pendapat, itu bukan syarat dan rukun dalam pernikahan, kenapa harus ditekankan. Ini adalah pendapat yang keliru, bahkan agama mewaspadaikan dalam memilih pasangan, salah satunya ia bukan seorang fasik, dalam artian berbuat kejahatan dengan mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan” (H. Zulkifli, wawancara pribadi, 23/02/2024).

Diketahui faktor-faktor penghambat keterangan bebas narkoba oleh calon suami sebagai syarat pernikahan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, yakni, 1). Adanya ketersinggungan dari pihak keluarga pria, 2). Dikatakan sebagai bukan syarat dan rukun dalam pernikahan dalam agama Islam, maka tidak penting menekankan adanya syarat bukan pengguna narkoba atau keterangan bebas narkoba, 3). Usia calon wanita yang semakin menua, 4). Pandangan orangtua yang lebih mementingkan kemapanan dan kesuksesan dibandingkan kepastian calon menantunya seseorang yang bukan pengguna narkoba, 5). Calon mempelai pria yang tidak jujur, 6). Menyengaja menyegerakan pernikahan agar tidak diketahui belangnya sebagai pengguna narkoba, 7). Adanya perjanjian antara orangtua, sehingga tidak menseleksi calon yang akan menikah dan memastikan sebagai seorang bukan pengguna narkoba, 8). Terhambatnya informasi yang sampai dikarenakan permusuhan dalam keluarga, 9). Belum adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir

yang mengatur mengenai syarat pernikahan harus terbebas dari penggunaan narkoba.

Perspektif *Maqashid asy-Syari'ah*

Diulas pada bagian sebelumnya, masyarakat yang ada di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan melakukan suatu cara yang tidak ada dalam aturan perkawinan secara umum, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, terkait pentingnya memastikan calon mempelai pria adalah seorang yang tidak ketergantungan dengan narkoba dan sejenisnya.

Masyarakat dari beberapa desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan telah melakukan suatu cara tersendiri untuk dapat melakukan tindakan preventif (pencegahan) terhadap putri mereka agar tidak menikah dengan pria yang hidupnya ketergantungan terhadap penggunaan narkoba. Hanya saja, tindakan dari sebagian masyarakat tentu mempunyai efek positif dan negatif dalam perkembangannya di tengah masyarakat. Adakalanya pernikahan menjadi batal, terputusnya hubungan keluarga yang berniat baik untuk mempersunting gadis yang diidamkan, ketersinggungan calon pria terhadap orangtua gadis yang dicintai, dan masih banyak yang lainnya lagi. Tentu ini perlu dianalisis dengan pendekatan norma, dan yang dijadikan norma dalam penelitian jurnal ini adalah timbangan *maqashid asy-syari'ah* dalam masalah syarat bebas narkoba yang diinginkan oleh calon mertua terhadap calon menantunya sebagai bagian syarat untuk melangsungkan suatu pernikahan.

Sebelum mengulas lebih jauh, maka penting dicantumkan sedikit definisi dari *maqashid asy-syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan jamak dari kata *qashada*, *yaqshudu* dan *maqshudun* yang diartikan sebagai tujuan (Harahap, 2020) atau maksud dalam bahasa Indonesia. Kata *asy-syari'ah* adalah jalan yang lurus (*ath-thariq al-mustaqim*), dimaksudkan di sini bahwa hukum *syari'ah* adalah hukum yang tegak lurus dan tidak bengkok (As-Sayis, 2014). Imam *asy-Syathibi* sendiri menuliskan tentang tujuan dari *syari'at*, yakni "*inna wadh'a asy-syari' innama huwa li mashalih al-'ibad*" (*asy-Syathibi*, 2016, 6-10), yang artinya; "sesungguhnya adanya ketetapan hukum pada *syariat* demi menjaga umat manusia itu sendiri".

Terdapat 5 (lima) bagian dalam *maqashid asy-syari'ah*, yakni, 1). *Hifz din* (menjaga agama), 2). *Hifz 'aql* (menjaga akal), 3). *Hifz nafs* (menjaga jiwa), 4). *Hifz mal* (menjaga harta), dan terakhir 5). *Hifz nasl* (menjaga keturunan) (As-Sayis, 2014). Menjaga agama diartikan dengan tidak melakukan syirik, menjaga akal dengan belajar dan menjauhi perkara yang merusak akal itu sendiri, sedangkan menjaga jiwa berupa

makan dan minum atau juga menyelematkan diri dari sesuatu yang membahayakan.

Selanjutnya menjaga harta dilakukan dengan cara zakat atau menghalangi tindakan yang merugikan terhadap harta seperti perampokan dan lainnya, dan terakhir menjaga keturunan dilakukan dengan cara menikah dan menjauhi perbuatan mendekati zina dan dari perbuatan zina itu sendiri. Lebih jauh, dalam setiap 5 (lima) *maqashid asy-syari'ah* mempunyai 3 (tiga) tingkatan, yakni, 1). *Dharuriat* (primer), 2). *Hajiat* (skunder), dan 3). *Tahsiniat* (tersier).

Seperti bersama diketahui tujuan adanya syari'at (*maqashid asy-syai'ah*) yang ditetapkan oleh Allah Swt. dalam larangan dan perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah bagi manusia itu sendiri, dan di antara aturan yang ada adalah untuk menyelamatkan akal atau fikiran dari manusia (*hifz `aql*) (asy-Syathibi, 2016), bentuk dari menyelematkan akal fikiran inilah maka Allah Swt. tetapkan larangan untuk tidak mengkonsumsi khamar, sebagai entitas perkara yang dapat merusak akal fikiran, karena khamar hakikatnya adalah dapat menutup akal untuk berfikir dengan jernih. Allah Swt. melarang merusak akal dengan cara mabuk-mabukan dalam QS. Al-Ma'idah [5],90);

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Salah satu yang dilarang pada ayat itu adalah *khamar*, yakni sesuatu yang memabukkan. Benda yang memabukkan hakikatnya adalah menutup akal, sehingga seseorang ketika mengkonsumsinya maka hilanglah kewarasannya, baik dalam jangka waktu sebentar (tidak sadar), atau dalam jangka waktu yang lama (menjadi gila) karena rusaknya sel-sel otak dari benda yang memabukkan itu. Di antara benda yang dapat dikategorikan memabukkan atau dapat menghilangkan kesadaran adalah narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang).

Kembali kepada permasalahan yang ingin dilakukan analisa dengan pendekatan *maqashid asy-syari'ah*, yakni tindakan dari masyarakat Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan yang mensyaratkan bagi pria yang ingin mempersunting putri mereka agar dipastikan seseorang yang bukan pengguna narkoba dan obat-obat lainnya. Secara umum, dalam konteks pernikahan Rasul saw. memerintahkan untuk menyegerakan, dan seolah adanya persyaratan yang diberikan bagian dari tidak mengindahkan sabda Rasul saw.

Perlu menjadi perhatian bersama, perihal penggunaan narkoba telah melanggar 5 (lima) bagian *maqashid asy-syari'ah*. Pertama *hifz din*, kedua *hifz `aql*, ketiga *hifz nafs*, keempat *hifz mal*, dan kelima *hifz nasl/nasb*. Melihat lebih jauh, perkara yang dilanggar dari segi menjaga agama, maka

penggunaan telah jauh dari ketaatan kepada Allah Swt., sedangkan dari segi menjaga akal, jelas penggunaan narkoba berpotensi besar merusak akal fikiran penggunanya. Bagaimana pula dengan menjaga jiwa, seorang pengguna memang tidak peduli lagi kepada kesehatan dan keselamatan diri sendiri, dan tentunya akan lebih abai kepada keselamatan hidup orang lain (Novita Eleanor, 2011).

Bagian berikutnya adalah harta, ini pun dilanggar bagi seorang pengguna narkoba, karena harga yang tinggi dan penggunaan terus menerus tentu akan menguras harta yang selayaknya dihemat atau dikeluarkan untuk sesuatu yang ma'ruf di jalan Allah Swt. dan untuk kebutuhan sehari-hari. Terakhir dari segi melanggar *maqashid asy-syari'ah* untuk menjaga keturunan.

Secara umum konsep menjaga keturunan banyak dituliskan adalah menjauhi zina dan menyarankan untuk menikah, hanya saja dalam kasus yang diangkat, ketika pengguna narkoba melangsungkan pernikahan, kemungkinan besar dan berpotensi besar merusak keturunan, dalam artian jasmani penggunanya tidak sehat, dan juga kerap melakukan penelantaran terhadap anak.

Memilih calon pendamping telah lama disebutkan oleh Rasul Saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Acuan memilih pendamping menjadi teramat penting, agar keluarga yang dibina dapat langgeng, dan tentu tujuan utamanya adalah bersama dapat melakukan ketaatan kepada Allah Swt. sembari menjalankan pernikahan sebagai suatu sunah Rasul saw.

Hadis dalam riwayat Al-Bukhari dijelaskan tentang memilih pasangan bagi seorang pria, meskipun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pria dan wanita, hanya saja khitab dalam hadis tersebut adalah bagi pria, tapi tidak menafikan seorang wanita atau pihak keluarga wanita terutama wali memilih pasangan sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh Rasul saw., yakni memilih dari segi hartanya, keluarganya, kecantikan atau ketampanannya, dan juga dari segi agamanya. Dipertegas Rasul saw. kembali, agar selamat dan beruntung, maka dahulukanlah memilih pasangan dari segi agama.

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami Yahya dari `Ubaidillah berkata ia, menceritakan kepada kami Sa`id ibn Abi Sa`id dari ayahnya dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw., bersabda ia (Rasul saw.), perempuan itu dinikahi karena 4 (empat) hal, dikarenakan hartanya, keturunannya, cantiknya, dan dikarenakan agamanya, hendaklah pilih yang baik agamanya maka engkau beruntung” (H.R. Al-Bukhari, 2012, VI, 33).

Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di atas, maka perihal agama dalam mencari pasangan adalah perkara utama dari yang paling utama untuk dilakukan. Indikator baiknya seseorang

dari segi agama, adalah ketaatan dari segi pelaksanaan agamanya, dan diantaranya adalah melaksanakan perintah Allah Swt. dan menjauhi segala larangan-Nya. Sebab itu dalam timbangan *maqashid asy-syari`ah*, upaya yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan telah sesuai dengan konsep *maqashid asy-syari`ah*.

Penutup

Keterangan bebas narkoba oleh calon suami sebagai syarat pernikahan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, baik dikarenakan karena maraknya penggunaan narkoba, adanya perintah agama memilih pasangan yang baik dan taat, takut banyak terjadinya kriminalitas, terjadinya KDRT, hilangnya rasa aman, memastikan keluarga yang menikah akan terus langgeng. Faktor-faktor pendukung keterangan bebas narkoba oleh calon suami sebagai syarat pernikahan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, disebabkan beberapa hal, yakni adanya niat baik, berupaya transparansi, kerjasama keluarga, kesadaran orangtua untuk menikahkan putri mereka kepada pria bebas narkoba, jarang adanya keberatan keluarga kedua belah pihak, kepatuhan putri terhadap orangtuanya. Faktor-faktor penghambat keterangan bebas narkoba oleh calon suami sebagai syarat pernikahan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, di antaranya dikarenakan, ada pihak tersinggung, bukan syarat dan rukun pernikahan, usia putri mereka yang sudah mulai tua, adanya perspesi mementingkan kemapaman dari ketaatan dan bebas narkoba, calon mempelai pria yang tidak jujur, buru-buru dalam melangsungkan pernikahan agar tidak diketahui aib dan kebiasaan buruk, perjanjian antar orangtua, adanya informasi yang tidak sampai, belum adanya aturan kemestian adanya keterangan bebas narkoba oleh calon suami sebagai syarat pernikahan pada masyarakat Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan.

Keterangan bebas narkoba oleh calon suami sebagai syarat pernikahan pada masyarakat Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan perspektif *Maqashid asy-syari`ah* adalah telah sesuai. Hal ini disebabkan dalam *maqashid asy-syari`ah*, ada 5 (lima) hal yang dijaga setiap ada perintah atau syari`at yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. terhadap hamba-Nya, yakni menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Setiap perintah dalam agama maka tujuannya adalah tertuju dalam menjaga yang 5 (lima) tersebut. Khusus dalam hal yang diteliti, maka terdapat 3 (tiga) *maqashid asy-syari`ah* yang terjaga, yakni menjaga agama, menjaga akal, dan menjaga jiwa. Ketika keterangan bebas narkoba oleh calon suami sebagai syarat pernikahan dilaksanakan, maka turut menjaga ketiga hal tersebut, sebaliknya apabila diabaikan maka dapat dipastikan seorang pengguna narkoba telah melanggar aturan agama, melanggar akal dan jiwa (kesehatan) yang wajib

hukumnya untuk dijaga, dan haram apabila merusaknya, dan inilah yang terjadi pada pengguna narkoba.

Daftar Pustaka

- Abu Ishaq asy-Syathibi. 2016. *al-Muwafaqat fi Ushul fi asy-Syari'at*, Bairut, Dar al-Ma'rifah.
- Afila Sukma Rahmaningtyas. 2022. Implementasi Tes Kesehatan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam Studi Kasus KUA Kabupaten Jombang. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. http://digilib.uinkhas.ac.id/9006/1/Afila%20Sukma%20R_S20181006.pdf.
- Asy-Syathibi. 2016. *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Juz II, Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Azzulfa, F. A. (2021). Tes Narkoba Sebagai Syarat Pranikah Bagi Calon yang ditinjau berdasarkan konsep Maqāṣid Asy-Syari'ah. In *Tesis*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir. 2023. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dalam Angka 2023, Badang Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hilir.
- Basrowi dan Suwandi. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Faizal, L. (2015). Penyalahgunaan Narkoba dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba). *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 7(1).
- Gusmat. (2021). Surat Keterangan Bebas Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Saad Adz-Dzari'ah Berdasarkan Surat Edaran Kemenag RI NO.B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(3), 1–15.
- Hadari Nawawi. 2014. *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Heru Basuki. 2016. *Penelitian Kualitatif; untuk Ilmu-Ilmu Kemanusiaan dan Budaya*, Jakarta, Universitas Gunadarma.
- Hilman Kusuma. 2014. *Hukum Adat dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan Perkawinan, Perwarisan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ibn Majah Abu 'Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwani. 2012. *Sunan Ibn Majah*, Juz VI, Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Ibnu Hajar. 2020. Persepsi Masyarakat terhadap Wacana Tes Narkoba bagi Calon Pengantin Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga,

- Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14313/>.
- Iskandar, S. (2024). Surat Bebas Narkoba Sebagai Persyaratan Nikah Di Provinsi Aceh Menurut Tinjauan Hukum Islam. *Siwah: Multidisciplinary Scientific Journal*, 1(1), 42–50.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- J. R. Raco. 2016. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Grasindo,.
- Johnny Ibrahim. 2014. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia,.
- Joko Subagyo. 2012. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta.
- Janah, S. (2020). Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Legitima*, 2(2), 189–216.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Lexy J. Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- M. Prayuda Aprian. 2020. Eksistensi Tes Narkoba Pranikah dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Ditinjau dari *Maqashid asy-syari'ah*. Tesis, Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. <http://repository.uinsu.ac.id/9973/>.
- Maudy Pritha Amanda, dkk. 2017. Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Adolescent Substance Abuse. *Jurnal, Jurnal Penelitian & PPM*, Volume 4, Nomor 2. https://www.researchgate.net/publication/326516362_Penyalahgunaan_Narkoba_Di_Kalangan_Remaja_Adolescent_Substance_Abuse. Diakses 01/07/2025.
- Muhammad `Ali as-Sayis. 2014. Tarikh al-Fiqh al-Islami, Mesir, Maktabah `Ali Shabih.
- Muhammad Daud Ali. 2013. Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad ibn Isma`il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari. 2012. al-Jami` ash-Shahih al-Musnad min Hadits Rasulullah Shallallah `Alaihi wa Sallam wa Sunanih wa Ayyamih, Juz VI, Bairut, Dar al-Kutub.
- Novita Eleanora, F. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, 25(1), 439–452.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media Group.

- RI. 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Sarlito W. Sarwono. 2017. Pengantar Psikologi Umum, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137–161. <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457>
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian KUalitatif dan Kuantatif*. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2016. Prosedur Penelitian; suatu Pendekatan Praktik, Jakarta, Rineka Cipta.
- Tri Elpandi. 2019. Dampak Penyalahgunaan Narkoba terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Studi di Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Jurusan Dakwah, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam,. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3818/1/TRI%20ELPANDI.pdf>. Diakses 01/07/2025.
- Zul Anwar Ajim Harahap. 2020. Perkembangan Metode Penetapan Hukum Majelis Ulama Indonesia Pasca Reformasi, Studi Kasus Fatwa-Fatwa Bidang Hukum dan Politik, Jakarta, Kencana.

